



PUTUSAN

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR.**
Tempat Lahir : Bali.
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 18 Agustus 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Tani Rt 10 No 54 Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan, Tempat tinggal saat ini Lapas Kelas IIA Jalan Mayjen Sutoyo, No. 01, Pelambuan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 11 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2020/PN Kik tanggal 11 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Penipuan**" diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan di Lapas Kelas IIA Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO warna hitam IMEI1 : 861702033084277
IMEI2 ; 861702033084269.

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI.

- 1 (satu) Lembar Struk Transfer BRI , Kios Leha Pulau Mambulau Rt 04 Kapuas.
 - 1 (satu) Lembar Delivery Order PT SANMARU INDO ENERGI.
 - 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO 1807 warna hitam IMEI1 : 863387044916697
IMEI2 ; 863387044916689.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Pelabuhan Bongkar Muat Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang sedang berada dalam Rutan Polsek Banjarmasin Utara memiliki handphone karena sebelumnya ada teman terdakwa yang membesuk dan terdakwa berpesan untuk membawakan handphone dengan cara dimasukkan ke dalam Roti supaya tidak kelihatan oleh petugas jaga yang pada saat itu melaksanakan tugas jaga, dengan menggunakan handphone tersebut terdakwa membuka grup lowongan kerja Banjarmasin di facebook dan menemukan postingan Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN yang sedang mencari pekerjaan, dari postingan tersebut terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN dengan mengaku bernama H. RAHMAN untuk menawarkan pekerjaan menjual Bahan Bakar Minyak jenis solar dengan menjanjikan akan diberi upah setiap bulan sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) Kalimantan Selatan yakni sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan bonus dari setiap BBM Solar yang berhasil dijual sebesar 10% dari harga jual dalam 1 mobil tangki minyak. Terdakwa yang mengaku bernama Saudara H. RAHMAN pada saat itu mengaku bahwa dirinya sebagai pengusaha minyak atau bos BMM dengan mengirimkan foto contoh/sampel BBM jenis solar yang ada di dalam botol yang dipegang oleh seorang laki-laki, terdakwa mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN bahwa foto tersebut di foto oleh dirinya langsung pada saat melakukan bongkar BBM jenis solar di tempat pembeli di Palangka Raya sehingga Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN yakin bahwa terdakwa pada saat itu merupakan seorang bos atau pengusaha BBM jenis solar. Melalui komunikasi tersebut Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN melalui grup jual beli BBM menemukan postingan dari Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI yang sedang mencari BBM jenis solar, dari sana Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN menghubungi Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI untuk menawarkan BBM jenis solar. Setelah Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN dengan Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI saling berhubungan, terdakwa meminta nomor telepon Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI melalui Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN kemudian terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI dengan mengaku bernama H. RAHMAN dari perusahaan PT SINAR ALAM, terdakwa meyakinkan Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI bahwa solar yang akan terdakwa jual merupakan kualitas bagus nomor 2 (dua) dan terdakwa melarang Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI untuk mengatakan kepada siapa-siapa dengan alasan supaya tidak merusak harga pasaran. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I dan bertanya apakah mau membeli BBM solar dengan harga Rp. 43.000.000. (empat puluh tiga juta rupiah) per 5000 liter namun Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I melakukan penawaran 5000 liter dengan harga perliter Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) dan esok harinya terjadi kesepakatan, dengan adanya kesepakatan tersebut terdakwa menghubungi PT SANMARU INDO ENERGI untuk menanyakan harga Solar pertangkinya dan setelah itu mediator dari perusahaan PT SANMARU INDO ENERGI, memberi harga kepada terdakwa Rp 8.300,00 (delapan ribu tiga ratus rupiah) perliternya dan terdakwa memesan BBM jenis solar untuk dikirim ke Anjir Pal 2 Pelabuhan Bongkar Muat Desa Anjir Mambulau Barat, Kecamatan Kapuas Timur, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, sehingga perusahaan PT SANMARU INDO ENERGI memberikan nomor handphone Saksi HERPIAN Bin SUPIANI yakni sopir yang akan mengantar BBM jenis solar tersebut dan mengeluarkan surat Delivery Order yang kemudian surat tersebut terdakwa kirim kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN dan Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN, Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI, dengan Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I menunggu pengiriman BBM. Pada saat pengiriman terdakwa menelpon Saksi HERPIAN Bin SUPIANI untuk menanyakan posisi truk yang membawa BBM, Saksi HERPIAN Bin SUPIANI memberikan kabar bahwa posisi truk sudah di Timbangan Anjir Pal 12, dan tidak lama kemudian terdakwa menelpon lagi untuk menanyakan posisinya, setelah itu Saksi HERPIAN Bin SUPIANI sudah mendekati Pal 2 pelabuhan Bongkar Muat. Atas posisi-posisi truk tangki tersebut terdakwa juga memberitahukan kepada Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN dan Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI untuk meyakinkan bahwa BBM tersebut sedang dalam pengiriman. Terdakwa menelpon Saksi HERPIAN Bin SUPIANI kembali untuk menyuruh sopir tersebut menunggu di pal 2 Pelabuhan Bongkar Muat yang akan mengarahkan yaitu Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN. Sampai pada jam 18.40 WIB mobil tangki tiba di di Pelabuhan Bongkar Muat Desa Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, kemudian Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I datang dan melakukan pengecekan minyak dan dokumen. Setelah dilakukan pengecekan terdakwa menghubungi Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI untuk segera melakukan pembayaran terlebih dahulu agar BBM tersebut dapat segera dipindahkan ke tangki pembeli. Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN, Saksi MUHAMMAD Als

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAD Bin SARKAWI, dengan Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I pergi ke Agen BRILink di Kelurahan Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah kemudian Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN dihubungi oleh terdakwa untuk mengirim uang pembayaran ke nomor rekening BRI 066301020559504 atas nama DAISY HANDAYANI, di agen BRILink Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN menghitung uang dan mengirim uang sebesar Rp 26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa. Setelah dilakukan transfer kemudian supir tangki membuka tangki dan sesudah memindahkan kurang lebih 400 liter ternyata uang yang dikirim ke nomor rekening BRI 066301020559504 atas nama DAISY HANDAYANI tidak masuk ke rekening perusahaan, kemudian Saksi HERPIAN Bin SUPIANI ditelpon oleh pihak marketing bahwa transfer belum masuk dan kemudian transaksi dibatalkan dan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang sudah dipindahkan diambil kembali. Setelah uang dari penjualan tersebut masuk kedalam rekening, terdakwa memblokir seluruh nomor yang ada dalam handphone terdakwa kemudian membuang sim cardnya.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yakni uang sebesar Rp 26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk membayar hutang terdakwa kepada DAISY HANDAYANI sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya untuk terdakwa gunakan bermain judi online.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I mengalami kerugian sebesar Rp 26.750.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan awal kronologisnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB Saksi membuka akun facebook dan memposting penawaran pembelian bahan bakar minyak jenis solar, kemudian sdr. ILHAM berkomentar bahwa menjual minyak jenis solar, kemudian berlanjut chat ke messenger facebook dan saling bertukar nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone. Kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB saksi menelpon sdr. ALIANSYAH dan bertanya apakah mau membeli BBM solar dengan harga Rp. 33.000.000. (tiga puluh tiga juta rupiah) per 5000 liter. Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 18.35 Wib saksi ditelpon oleh orang yang mengaku bernama Sdr. RAHMAN yang mana sebelumnya nomor saksi telah diberikan oleh Sdr. ILHAM ke Sdr. RAHMAN, pada saat itu saksi berbicara masalah transaksi bahwa minyak datang maka uang langsung di transfer dan minyak di pindahkan ke pembeli;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 18.40 Wib mobil tangki tiba di di pelabuhan bongkar muat Desa Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah, Sdr. ALIANSYAH datang dan melakukan pengecekan minyak dan dokumen kemudian orang yang mengaku bernama RAHMAN menelpon saksi dan ingin berkomunikasi dengan Sdr. ALIANSYAH setelah itu telepon di tutup kemudian saksi, Sdr. ILHAM dan Sdr. ALIANSYAH ke Agen BRILink di Kelurahan Pulau Mambulau Kec. Bataguh Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah kemudian Sdr. ILHAM dikirim nomor rekening BRI 066301020559504 atas nama DAISY HANDAYANI oleh Sdr. RAHMAN, setelah itu Sdr. ILHAM menghitung uang dan mengirim ke nomor rekening BRI 066301020559504 atas nama DAISY HANDAYANI yang dikirim oleh Sdr. RAHMAN kemudian supir tangki membuka tangki dan sesudah memindahkan kurang lebih 400 liter ternyata uang yang dikirim ke nomor rekening BRI 066301020559504 atas nama DAISY HANDAYANI tidak masuk ke rekening penjual BBM jenis solar, kemudian Supir tangki (Sdr. HERFIAN) ditelpon oleh pihak marketing bahwa transfer belum masuk dan kemudian transaksi dibatalkan dan bahan bakar minyak jenis solar yang sudah di pindahkan diambil kembali sehingga Sdr. ALIANSYAH belum menerima minyak jenis solar yang dibelinya dengan uang yang sudah di transfer sejumlah Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat dihubungi kembali orang yang bernama Sdr. RAHMAN tersebut tidak aktif lagi nomor handphone nya.
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. ILHAM baru sekitar 4 (empat) hari saja melalui akun FACEBOOK dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. ILHAM .juga saksi tidak pernah membeli minyak jenis solar melalui Sdr. ILHAM sebelumnya, dan saksi tidak mengetahui apakah Sdr. ILHAM merupakan penjual minyak solar atau bekerja di bidang tersebut dan dan orang yang mengatasnamakan Haji RAHMAN dari PT. Sinar Alam juga

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan profil perusahaan dan Sdr ILHAM pernah mengirimkan foto sampel solar, maka dari itu Saksi percaya kepada sdr ILHAM dan Terdakwa.

- Bahwa adanya kesepakatan harga dengan Terdakwa yakni dengan jumlah pembelian 5000 (lima ribu) liter dengan uang yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa saksi dilarang memberitahukan ke orang lain terkait harga tersebut agar tidak merusak harga pasaran yakni seharusnya perlima ribu yakni Rp 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa saat pengiriman Saksi menunggu di pelabuhan bongkar muat Pal 12 Desa Anjir Mambulau Barat Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prov. Kalimantan Tengah bersama Sdr ILHAM dan Sdr. ALIYANSYAH, kemudian Saksi diberi nomor sopir yang mengirim solar, sopir tersebut beberapa kali menelpon saksi memberitahukan posisi truk dan benar pada saat kejadian truk datang, dokumennya telah sesuai, dan solarnya sesuai dengan yang dijanjikan yakni dengan kualitas bagus. Maka dari itu saksi merasa yakin bahwa Terdakwa merupakan pemilik solar.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ambil keuntungan diluar uang yang ditransfer sebesar Rp 1.000,- per liter;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi MUHAMMAD ILHAM PRATAMA bin SALEHUDIN: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada penipuan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 20.00 Wib di pelabuhan bongkar muat Desa Anjir Mambulau Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan seseorang yang mengaku bernama Sdr. RAHMAN (Terdakwa) dari Whatsapp yang pernah Saksi buka di facebook Jual Beli Solar dan Saksi ditawarkan kerja dengan Terdakwa dengan disuruh mencari pembeli minyak BBM jenis Solar, Saksipun tidak pernah bertemu langsung dengan Terdakwa namun Saksi mau bekerja karena Saksi sedang membutuhkan pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama sebenarnya Sdr. RAHMAN dan Saksi baru tahu kalau nama sebenarnya Terdakwa adalah JHOJO WINATA Als JOJO Bin AZHAR;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan upah bulanan sesuai UMP Kalsel (Upah Minimum Propinsi) sebesar Rp. 2.950.000,- dan bonus dari setiap BBM Solar

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhasil Saksi jual sebesar 10% dari harga jual dalam 1 mobil tangki minyak;

- Bahwa Sdr. H. RAHMAN pada saat itu mengaku sebagai pengusaha atau bos BMM cuma ada menunjukan foto contoh/sampel BBM Jenis Solar yang ada di dalam botol yang dipegang oleh seorang laki-laki, yang mana Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa foto tersebut diambil oleh Terdakwa langsung pada saat melakukan bongkar BBM Jenis Solar di tempat pembeli Palangka Raya sehingga Saksi tambah yakin jika Terdakwa merupakan seorang bos atau pengusaha BBM jenis solar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aksinya yaitu menjual minyak jenis solar sebanyak 5000 Liter, namun ternyata uang pembayaran minyak solar tersebut bukan kepada pemilik truck tangki yang datang ke lokasi dan yang menjadi korban adalah Sdr. ALIYANSYAH dan kerugian yang di alami korban sebanyak Rp. 26.750.000 (Dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa peran Saksi menjadi perantara penjualan minyak tersebut dari Sdr. RAHMAN (Terdakwa) yang kemudian Saksi menjual kepada Sdr. AMAT dan selanjutnya Sdr. AMAT menawarkan kepada Sdr. ALIANSYAH dengan cara Saksi awalnya melihat postingan Sdr. AMAT yang mencari penjual BBM jenis solar, yang kemudian Saksi tawarkan BBM jenis solar ke Sdr. AMAT;
- Bahwa pembayaran pesanan BBM jenis solar tersebut melalui transfer bank dan yang memberikan nomor rekening tujuan transfer nomor rekening 06630120559504 an. DAISY HANDAYANI kepada Sdr. ALIANSYAH yang mana nomor rekening tersebut Saksi dapatkan dari Sdr. RAHMAN (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui jika pembayaran sebesar Rp. 26.750.000 (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ke nomor rekening 06630120559504 an. DAISY HANDAYANI tersebut ternyata tidak kepada rekening penjual BBM jenis solar yang datang di pelabuhan karena pada saat itu dikonfirmasi kepada sopir yang membawa angkut minyak BBM jenis solar bahwa nomor rekening tersebut salah dan bukan milik perusahaan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi ERWINSYAH SH, Bin Drs H.M ILHAMNI.M: di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menemukan Terdakwa hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 23.00 Wita di Polsek Banjarmasin Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor. : LP/ 137 / VII / 2021 / Kalteng/ Res Kapuas, tanggal 22 Juli 2021 yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korbannya waktu itu adalah sdr. ALIANSYAH Bin SAFII yang menerangkan membeli BBM jenis solar tersebut dikirim ke tempat bongkar muat yang sudah ditentukan, lalu BBM diperiksa dan barangnya bagus serta dokumennya lengkap maka sesuai dengan kesepakatan sebelum barang dibongkar wajib menyerahkan uang pembayaran BBM tersebut kepada Sdr. AMAT, kemudian setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. AMAT selanjutnya uangnya diserahkan kepada Sdr. ILHAM lalu Sdr. ILHAM mentransfer uang tersebut kepada no rekening penjual/pemilik BBM yang mengaku sebagai H. RAHMAN, namun setelah uang ditransfer BBM belum boleh dilakukan bongkar muat dengan alasan uangnya belum masuk ke rekening pemilik BBM Jenis solar tersebut;

- Bahwa saksi saat itu mencari informasi dan memang benar setelah berkoordinasi dengan Polsek Banjarmasin Utara lokasi keberadaan Terdakwa ada dalam tahanan;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan mengaku sebagai H. RAHMAN untuk mendapatkan keuntungan digunakan untuk membayar hutang Terdakwa dan sisanya untuk bermain judi on line;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Bahwa selanjutnya **Saksi ALIANSYAH Bin SAPI'I** keterangannya dibawah sumpah dibacakan dipersidangan sebagai berikut :

- Saksi menjelaskan kejadian tersebut saksi alami pada tanggal 17 Juli 2021 sekira jam 19.00 WIB di Pelabuhan Bongkar Muat Desa Anjir Mambulau Barat Kecamatan Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.
- Saksi menjelaskan Penipuan tersebut dilakukan dengan cara pada hari rabu tanggal 14 Juli 2021 sekitar jam 15.00 WIB Sdr. AMAT mendatangi saya di rumah kemudian menawarkan untuk membeli BBM jenis Solar, kemudian setelah sepakat dengan harga solar tersebut, kemudian BBM jenis solar tersebut dikirim ke tempat bongkar muat yang sudah ditentukan, setelah BBM saksi periksa dan barangnya bagus serta dokumennya lengkap maka sesuai dengan kesepakatan sebelum barang dibongkar saksi wajib menyerahkan uang pembayaran BBM tersebut kepada Sdr. AMAT, kemudian setelah uang tersebut diterima oleh Sdr. AMAT selanjutnya uangnya diserahkan kepada Sdr. ILHAM lalu Sdr. ILHAM mentransfer uang tersebut kepada penjual/pemilik BBM, namun setelah uang saksi serahkan saat itu BBM belum boleh dilakukan bongkar muat dengan alasan uangnya belum masuk ke rekening pemilik BBM solar tersebut, karena sudah menunggu terlalu lama saksi desak Sdr. AMAT

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera dibongkar, akan tetapi pada saat proses pembongkaran berlangsung saksi didatangi oleh petugas yang mengaku dari kepolisian dan meminta saksi untuk menghentikan aktifitas bongkar muat BBM kemudian saksi dibawa ke Polres Kapuas, setelah sampai dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa ada laporan dari pemilik BBM solar yang saksi beli bahwa BBM tersebut belum dibayar namun sudah dipaksa untuk saksi bongkar, padahal saksi merasa sudah membayar, dari kejadian tersebut saksi merasa telah ditipu oleh Sdr. AMAT.

- Saksi menjelaskan saksi kenal dengan Sdr. AMAT sudah lama karena sebelum pindah ke daerah ALAI, Sdr. AMAT tinggal satu RT dengan saksi, selain itu Sdr. AMAT pernah sekitar tiga kali membeli BBM solar di tempat saksi.
- Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui darimana asal usul BBM solar tersebut, saat menawarkan kepada saksi Sdr. AMAT hanya menyampaikan apakah saksi berminat membeli BBM solar kemudian saksi tanyakan darimana barangnya Sdr. AMAT hanya menyatakan bahwa itu milik bosnya tanpa menjelaskan siapa Namanya kemudian dikatakan bahwa BBM tersebut merupakan barang resmi dan surat suratnya lengkap.
- Saksi menjelaskan Sdr. AMAT baru sekali ini menawarkan kepada saksi untuk membeli BBM solar dari dirinya.
- Saksi menjelaskan saksi membeli BBM solar yang ditawarkan oleh Sdr. AMAT sebanyak 5000 liter dengan haerga perliter Rp. 6.600,- (enam ribu enam ratus rupiah) jadi totalnya sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).
- Saksi menjelaskan Saya sudah membayar sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya rencananya akan saya bayarkan setelah bongkar muat BBM solar selesai dan isi muatannya sesuai.
- Saksi menjelaskan saksi menyerahkan uang pembayaran BBM solar tersebut kepada Sdr. Amat secara tunai.
- Saksi menjelaskan saksi ada menanyakan kepada Sdr. AMAT mengapa saksi dikatakan belum membayar BBM solar tersebut padahal saksi sudah bayar dan uangnya juga Sdr. AMAT yang menerima, lalu dijawab oleh Sdr. AMAT bahwa dia juga tidak tahu karena uang pembayaran BBM tersebut setelah dia terima kemudian diserahkan kepada Sdr. ILHAM dan sudah di transfer kerekening bosnya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa Sdr. ILHAM karena baru bertemu pada saat bongkar muat BBM solar yang kami beli dari Sdr. AMAT, namun menurut pengakuan dari Sdr. AMAT Sdr. ILHAM merupakan orang yang menyalurkan / perantara pembelian BBM solar yang saksi beli dan merupakan orang kepercayaan pemilik usaha BBM solar yang saksi beli.
- Saksi menjelaskan saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AMAT dilokasi bongkar muat BBM solar sesaat setelah truk tangki pengangkut BBM tersebut sampai.
- Saksi menerangkan Sdr. ILHAM mentransfer uang tersebut melalui BRI link kios LEHA di pulau mambulau RT. 04 dengan tujuan transfer ke Rekening BRI nomor 066301020559504 atas nama DAISY HANDAYANI.
- Saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penipuan pada hari Sabtu tanggal 17 Juli 2021 pukul 20.00 Wib di pelabuhan bongkar muat Desa Anjir Mambulau Kec. Kapuas Timur Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat lewat grup lowongan kerja Banjarmasin untuk mencari seseorang untuk dipekerjakan mencari pembeli solar dan menemukan Saksi ILHAM untuk direkrut dan dijanjikan gaji 1 kali transaksi diberi uang sebesar Rp 2.000.000,- ditambah bonus Rp 200,- perliter, kemudian Terdakwa kembali memantau facebook jual beli solar disitu Terdakwa melihat ada postingan atas nama Saksi AMAT yang mencari BBM jenis solar industri kemudian setelah itu Terdakwa mendapatkan no hp yang mau mencari BBM jenis solar tersebut tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya kemudian kami berhubungan melalui handphone tentang jual beli BBM jenis solar waktu itu orang yang mencari BBM jenis solar tersebut menanyakan masalah harga kemudian Terdakwa mengatakan harganya Rp. 6.000,- perliter kemudian orang tersebut menawarkan menjadi harga Rp. 5.500,- perliter dan kami sepakat setelah itu saya mencari group facebook siapa agen BBM jenis solar yang bisa mengantar BBM jenis solar tersebut dan waktu itu ada yang merespon

Halaman 11 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

postingan Terdakwa tersebut terus kami berhubungan lewat handphone setelah itu diskusi masalah harga dan terjadi kesepakatan bahwa harga BBM jenis solar tersebut sebesar Rp. 8.600,- perliter;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa melakukan order BBM jenis solar kepada PT SINAR ALAM, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari dalam Rutan Banjarmasin Utara dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa menghubungi orang yang mau memesan BBM jenis solar karena sudah ada dan segera dikirim waktu itu menelpn orang tersebut sebelum melakukan pembayaran dan BBM jenis solar datang dilokasi yang ditentukan di cek dulu BBM jenis solar tersebut dan dilakukan pembayaran tersebut dahulu BBM jenis solar tersebut diterima dan waktu itu ada yang mentrasfer ke rekening atas nama DASSY HANDAYANI sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa cek uang tersebut masuk lalu no handphone semua Terdakwa block untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa bukan pengusaha BBM jenis solar namun dulu pernah bekerja di perusahaan jual beli solar;
- Bahwa meyakinkan korban, Saksi AMAT, Saksi ILHAM, Terdakwa mengirimkan nama dan alamat perusahaan yang Terdakwa ambil dari facebook beserta mengirimkan foto sampel solar yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa uang yang sudah dikirim sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. DASSY HANDAYANI sekaligus pemilik rekening sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim balik ke rekening Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa mendapat handphone yang digunakan untuk menghubungi Saksi ILHAM dan Saksi AMAT dari teman Terdakwa yang membesuk tanpa sepengetahuan petugas yang jaga kemudian di dalam sel tahanan Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan petugas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **barang bukti** di persidangan berupa :
 - 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO warna hitam IMEI1 : 861702033084277 IMEI2 ; 861702033084269.
 - 1 (satu) Lembar Struk Transfer BRI , Kios Leha Pulau Mambulau Rt 04 Kapuas.

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Delivery Order PT SANMARU INDO ENERGI.
- 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO 1807 warna hitam IMEI1 : 863387044916697
IMEI2 ; 863387044916689.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa melihat lewat grup lowongan kerja Banjarmasin untuk mencari seseorang untuk dipekerjakan mencari pembeli solar dan menemukan Saksi ILHAM untuk direkrut dan dijanjikan gaji 1 kali transaksi diberi uang sebesar Rp 2.000.000,- ditambah bonus Rp 200,- perliter, kemudian Terdakwa kembali memantau facebook jual beli solar disitu Terdakwa melihat ada postingan atas nama Saksi AMAT yang mencari BBM jenis solar industri kemudian setelah itu Terdakwa mendapatkan no hp yang mau mencari BBM jenis solar tersebut tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya kemudian kami berhubungan melalui handphone tentang jual beli BBM jenis solar waktu itu orang yang mencari BBM jenis solar tersebut menanyakan masalah harga kemudian Terdakwa mengatakan harganya Rp. 6.000,- perliter kemudian orang tersebut menawarkan menjadi harga Rp. 5.500,- perliter dan kami sepakat setelah itu saya mencari group facebook siapa agen BBM jenis solar yang bisa mengantar BBM jenis solar tersebut dan waktu itu ada yang merespon postingan Terdakwa tersebut terus kami berhubungan lewat handphone setelah itu diskusi masalah harga dan terjadi kesepakatan bahwa harga BBM jenis solar tersebut sebesar Rp. 8.600,- perliter;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa melakukan order BBM jenis solar kepada PT SINAR ALAM, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari dalam Rutan Banjarmasin Utara dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa menghubungi orang yang mau memesan BBM jenis solar karena sudah ada dan segera dikirim waktu itu menelpon orang tersebut sebelum melakukan pembayaran dan BBM jenis solar datang dilokasi yang ditentukan di cek dulu BBM jenis solar tersebut dan dilakukan pembayaran tersebut dahulu BBM jenis solar tersebut diterima dan waktu itu ada yang mentrasfer ke rekening atas nama DASSY HANDAYANI sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu

Halaman 13 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah Terdakwa cek uang tersebut masuk lalu no handphone semua Terdakwa block untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa Terdakwa bukan pengusaha BBM jenis solar namun dulu pernah bekerja di perusahaan jual beli solar;
- Bahwa meyakinkan korban, Saksi AMAT, Saksi ILHAM, Terdakwa mengirimkan nama dan alamat perusahaan yang Terdakwa ambil dari facebook beserta mengirimkan foto sampel solar yang Terdakwa tawarkan;
- Bahwa uang yang sudah dikirim sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. DASSY HANDAYANI sekaligus pemilik rekening sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim balik ke rekening Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa mendapat handphone yang digunakan untuk menghubungi Saksi ILHAM dan Saksi AMAT dari teman Terdakwa yang membesuk tanpa sepengetahuan petugas yang jaga kemudian di dalam sel tahanan Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan petugas;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah **JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak atau dengan cara melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum yaitu pelaku melakukan perbuatan tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan yang mempunyai. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melihat lewat grup lowongan kerja Banjarmasin untuk mencari seseorang untuk dipekerjakan mencari pembeli solar dan menemukan Saksi ILHAM dan mengaku bernama H. RAHMAN untuk direkrut dan dijanjikan gaji 1 kali transaksi diberi uang sebesar Rp 2.000.000,- ditambah bonus Rp 200,- perliter, kemudian Terdakwa kembali memantau facebook jual beli

Halaman 15 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solar disitu Terdakwa melihat ada postingan atas nama Saksi AMAT yang mencari BBM jenis solar industri kemudian setelah itu Terdakwa mendapatkan no hp yang mau mencari BBM jenis solar tersebut tetapi Terdakwa tidak kenal orangnya kemudian kami berhubungan melalui handphone tentang jual beli BBM jenis solar waktu itu orang yang mencari BBM jenis solar tersebut menanyakan masalah harga kemudian Terdakwa mengatakan harganya Rp. 6.000,- perliter kemudian orang tersebut menawarkan menjadi harga Rp. 5.500,- perliter dan kami sepakat setelah itu saya mencari group facebook siapa agen BBM jenis solar yang bisa mengantar BBM jenis solar tersebut dan waktu itu ada yang merespon postingan Terdakwa tersebut terus kami berhubungan lewat handphone setelah itu diskusi masalah harga dan terjadi kesepakatan bahwa harga BBM jenis solar tersebut sebesar Rp. 8.600,- perliter;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 09.00 Wita Terdakwa melakukan order BBM jenis solar kepada PT SINAR ALAM, dan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dari dalam Rutan Banjarmasin Utara dengan menggunakan handphone kemudian Terdakwa menghubungi orang yang mau memesan BBM jenis solar karena sudah ada dan segera dikirim waktu itu menelpon orang tersebut sebelum melakukan pembayaran dan BBM jenis solar datang dilokasi yang ditentukan di cek dulu BBM jenis solar tersebut dan dilakukan pembayaran tersebut dahulu BBM jenis solar tersebut diterima dan waktu itu ada yang mentrasfer ke rekening atas nama DASSY HANDAYANI sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Terdakwa cek uang tersebut masuk lalu no handphone semua Terdakwa block untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan pengusaha BBM jenis solar namun dulu pernah bekerja di perusahaan jual beli solar dan untuk meyakinkan korban, Saksi AMAT, Saksi ILHAM, Terdakwa mengirimkan nama dan alamat perusahaan yang Terdakwa ambil dari facebook beserta mengirimkan foto sampel solar yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa uang yang sudah dikirim sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. DASSY HANDAYANI sekaligus pemilik rekening sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikirim balik ke rekening Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk permainan judi online;

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat handphone yang digunakan untuk menghubungi Saksi ILHAM dan Saksi AMAT dari teman Terdakwa yang membesuk tanpa sepengetahuan petugas yang jaga kemudian di dalam sel tahanan Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut Togat (Moeljatno, 2002:72) unsur memakai nama palsu atau martabat palsu yaitu seseorang yang menyebutkan nama bukan yang sebenarnya yang mengakibatkan korban percaya kepadanya dan berdasar kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang harus dibuktikan apakah benar Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengaku sebagai seseorang yang bernama H RAHMAN, dan Terdakwa bukan pengusaha BBM jenis solar namun dulu pernah bekerja di perusahaan jual beli solar dan untuk meyakinkan korban, Saksi AMAT, Saksi ILHAM, Terdakwa mengirimkan nama dan alamat perusahaan yang Terdakwa ambil dari facebook beserta mengirimkan foto sampel solar yang Terdakwa tawarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat handphone yang digunakan untuk menghubungi Saksi ILHAM dan Saksi AMAT dari teman Terdakwa yang membesuk tanpa sepengetahuan petugas yang jaga kemudian di dalam sel tahanan Terdakwa bermain judi online tanpa sepengetahuan petugas;

Menimbang, bahwa uang yang sudah dikirim sebesar Rp. 26.750.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. DASSY HANDAYANI sekaligus pemilik

Halaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikirm balik ke rekening Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk permainan judi online;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan berupa permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki tanggungan istri dan anak yang harus dinafkahi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya.

Halaman 18 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO warna hitam IMEI1 : 861702033084277 IMEI2; 861702033084269;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diketahui pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI.

- 1 (satu) Lembar Struk Transfer BRI , Kios Leha Pulau Mambulau Rt 04 Kapuas;
- 1 (satu) Lembar Delivery Order PT SANMARU INDO ENERGI.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan dokumen yang menjadi satu kesatuan dalam perkara ini maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO 1807 warna hitam IMEI1 : 863387044916697 IMEI2 ; 863387044916689;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi di kemudian hari maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Aliansyah bin Sapi`i;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dari dalam Lapas saat menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JHOJO WINATA Alias JHOJO Bin AZHAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO warna hitam IMEI1 : 861702033084277
IMEI2 ; 861702033084269.

Dikembalikan kepada Saksi **MUHAMMAD Als AMAD Bin SARKAWI.**

- 1 (satu) Lembar Struk Transfer BRI , Kios Leha Pulau Mambulau Rt 04 Kapuas.
- 1 (satu) Lembar Delivery Order PT SANMARU INDO ENERGI.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Hp Merek VIVO 1807 warna hitam IMEI1 : 863387044916697
IMEI2 ; 863387044916689.

Dimusnahkan.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 23**

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Alfian Fahmi Nuril Huda, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wuri Mulyandari S.H.

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti,

Akhmad Rusadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Pidana Nomor 231Pid.B/2021/PN Kik